



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Asnidar binti Ismail, tempat dan tanggal lahir Cucum, 08 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gampong Mon Jambee, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rudy Bastian, S.H., Syahriza, S.H., Vatta Arisva, S.H.**, semuanya Advokat yang berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum YBHA Peutuah Mandiri yang beralamat di Jalan K. Amin, Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor W1-A10/233/SK/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023 sebagai **Penggugat**;
melawan

Dedi Saputra Lahmuddin bin Lahmuddin, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 21 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Cinta Kasih Blok E No. 03, Gampoeng Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 11 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai dan berkekuatan hukum sesuai Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 382/Pdt.G/2022/Ms. Jth, tertanggal 15 September 2022, dengan Akta Cerai No. 286/AC/2022/MS. Jth, Tetanggal 04 Oktober 2022;
2. Bahwa pasca Penggugat bercerai dengan Tergugat, Penggugat saat ini bertempat tinggal di Gampong Mon Jambe, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen, dan tempat tinggal semula Penggugat dengan Tergugat yakni di Perumahan Cinta Kasih Blok E No. 03, Gampong Neuheun, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar saat ini ditempati oleh Tergugat saja;
3. Bahwa semasa perkawinan dahulu, Penggugat juga ikut terlibat dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berjualan baju dengan nama usaha TOKO Sultan Galery yang berlokasi di Simpang 4 Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, dan karena perceraianlah usaha jual baju tersebut harus ditinggal oleh Penggugat;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada harta bersama yang diperoleh yaitu :

A. Objek Harta Bersama :

- 4.1. 1 (satu) Unit Rumah yang beralamat di Perumahan Cinta Kasih Blok E No. 03, Gampong Neuheun, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar, dengan batas-batas :
Barat : berbatas dengan Rumah Pak Edy
Utara : Berbatas dengan Awak Neuheun
Selatan : Berbatas dengan Lorong E

B. Objek alat perlengkapan rumah & Isi toko tempat Jualan/Usaha :

Halaman 2 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. 1 (satu) Unit Kulkas Merek LG Warna perpaduan Putih/Pink, dengan taksiran harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 4.3. 1(satu) Unit Penanak Nasi Merek Yongma Warna Maron, dengan taksiran harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 4.4. 1 (satu) Unit Rak Piring Warna Kuning Stenles, dengan taksiran harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 4.5. 1 (satu) Unit Lesspeaker Warna Hitam, dengan taksiran harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 4.6. 1 (satu) Unit TV Merek Polytron 21 Inci Warna Putih Hitam Metalik, dengan taksiran harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.7. 1 (satu) Unit Springbed kayu jati jepara Warna Coklat, dengan taksiran harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 4.8. 1 (satu) Unit lemari 3 pintu kayu jati, dengan taksiran harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 4.9. 1 (satu) Unit lemari 2 pintu kayu jati Warna Coklat, dengan taksiran harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.10. 1 (satu) Unit lemari 2 pintu Merek Olympic Warna Coklat, dengan taksiran harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 4.11. Mesin Cuci Merek LG Warna Maron 9,5 kg, dengan taksiran harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.12. 1 (satu) Unit lemari kayu Warna Hitam, dengan taksiran harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 4.13. Gorden Warna Maron, dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 4.14. 2 (dua) Unit Drum Warna Biru, dengan taksiran harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 4.15. 2 (dua) Unit guci Warna Hijau Pekat;
- 4.16. 1 (satu) Unit VCD Politron Warna Putih, dengan taksiran harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.17. 1 (satu) Unit Kompor Gas Merek Hoke, dengan taksiran harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 4.18. 1 (satu) Unit tabung Gas 15 kg, dengan taksiran harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 4.19. Gelas-gelas dan piring dalam lemari;
 - 4.20. 1 (satu) Unit Mesin Air Merek Shimizu, dengan taksiran harga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 4.21. 1 (satu) Unit meja makan, dengan taksiran harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 4.22. 1 (satu) unit Dispenser, dengan taksiran harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 4.23. 1 (satu) Unit tempat tidur anak Warna Orange, dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 4.24. Isi toko baju untuk jualan dengan total taksiran harga keseluruhan baju seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 4.25. 3 (tiga) unit Rak dalam toko baju, dengan taksiran harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 4.26. 1 (satu) Unit Meja Olympic, dengan taksiran harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.27. 3 (tiga) Unit besi gantungan baju, dengan taksiran harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 4.28. 45 (empat puluh lima) Unit patung meneken untuk pajangan baju, dengan taksiran total harga Rp. 100.000,- x 45 unit = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.29. 50 lusin hanger, dengan taksiran harga Rp. 100.000 x 50 = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa kesemua objek harta pada poin 4 diatas adalah harta-harta yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan kesemua objek harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Penggugat dengan Tergugat masing-masing mendapat seperdua bagian dari kesemua harta sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas, dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat;
7. Bahwa selain harta bersama sebagaimana disebut diatas, Tergugat juga saat ini masih terutang mahar sebanyak 8 (delapan) manyam emas yang dipinjam untuk keperluan pribadi Tergugat;
8. Bahwa apabila terhadap harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura maka pembagiannya mohon dilaksanakan secara lelang melalui Mahkamah Syar'iyah Jantho dan kantor lelang negara dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat menurut bagian masing-masing;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan :

Objek Harta Bersama :

- 2.1. 1 (satu) Unit Rumah yang beralamat di Perumahan Cinta Kasih Blok E No. 03, Gampong Neuheun, Kec. Masjid Raya, Kab. Aceh Besar, dengan batas-batas :

Barat : berbatas dengan Rumah Pak Edy

Utara : Berbatas dengan Awak Neuheun

Selatan : Berbatas dengan Lorong E

Objek alat perlengkapan rumah & Isi toko tempat Jualan/Usaha :

- 2.2. 1 (satu) Unit Kulkas Merek LG Warna perpaduan Putih/Pink, dengan taksiran harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 2.3. 1(satu) Unit Penanak Nasi Merek Yongma Warna Maron, dengan taksiran harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 2.4. 1 (satu) Unit Rak Piring Warna Kuning Stenles, dengan taksiran harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. 1 (satu) Unit Lesspeaker Warna Hitam, dengan taksiran harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2.6. 1 (satu) Unit TV Merek Polytron 21 Inci Warna Putih Hitam Metalik, dengan taksiran harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.7. 1 (satu) Unit Springbed kayu jati jepara Warna Coklat, dengan taksiran harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 2.8. 1 (satu) Unit lemari 3 pintu kayu jati, dengan taksiran harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 2.9. 1 (satu) Unit lemari 2 pintu kayu jati Warna Coklat, dengan taksiran harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.10. 1 (satu) Unit lemari 2 pintu Merek Olympic Warna Coklat, dengan taksiran harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 2.11. Mesin Cuci Merek LG Warna Maron 9,5 kg, dengan taksiran harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.12. 1 (satu) Unit lemari kayu Warna Hitam, dengan taksiran harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 2.13. Gorden Warna Maron, dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2.14. 2 (dua) Unit Drum Warna Biru, dengan taksiran harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 2.15. 2 (dua) Unit guci Warna Hijau Pekat;
- 2.16. 1 (satu) Unit VCD Politron Warna Putih, dengan taksiran harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 2.17. 1 (satu) Unit Kompor Gas Merek Hoke, dengan taksiran harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 2.18. 1 (satu) Unit tabung Gas 15 kg, dengan taksiran harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 2.19. Gelas-gelas dan piring dalam lemari;
- 2.20. 1 (satu) Unit Mesin Air Merek Shimizu, dengan taksiran harga Rp. 520.000,- (lima ratus duapuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.21. 1 (satu) Unit meja makan, dengan taksiran harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2.22. 1 (satu) unit Dispenser, dengan taksiran harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 2.23. 1 (satu) Unit tempat tidur anak Warna Orange, dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2.24. Isi toko baju untuk jualan dengan total taksiran harga keseluruhan baju seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 2.25. 3 (tiga) unit Rak dalam toko baju, dengan taksiran harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 2.26. 1 (satu) Unit Meja Olympic, dengan taksiran harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 2.27. 3 (tiga) Unit besi gantungan baju, dengan taksiran harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2.28. 45 (empat puluh lima) Unit patung menekan untuk pajangan baju, dengan taksiran total harga Rp. 100.000,- x 45 unit = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.29. 50 lusin hanger, dengan taksiran harga Rp. 100.000 x 50 = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan bahwa Penggugat dengan Tergugat masing-masing memperoleh bagian sepatus dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar terutang kepada Penggugat sejumlah 8 (delapan) manyam emas;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menyarankan agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Jantho berupa Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Berita Acara Sumpah, dan Fotokopi Kartu Tanda Advokat. Terhadap kelengkapan tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Wafa', S.H.I., M.H.** sebagaimana laporan mediator tanggal 13 September 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai dan berkekuatan hukum sesuai Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 382/Pdt.G/2022/MS.Jth, tertanggal 15 September 2022, dengan Akta Cerai No.286/AC/2022/MS.Jth, tetanggal 04 Oktober 2022;
2. Bahwa benar pasca Penggugat bercerai dengan Tergugat, Penggugat saat ini bertempat tinggal di Gampong Mon Jambe Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen dan tempat tinggal semula Penggugat dengan Tergugat yakni di Perumahan Cinta Kasih Blok E No. 03, Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar saat ini ditempati oleh Tergugat saja;
3. Bahwa benar semasa perkawinan dahulu, Penggugat juga ikut terlibat dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berjualan baju dengan nama usaha Toko Sultan Galery yang berlokasi di Simpang 4 Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar namun usaha tersebut Tergugat bangun dari harta warisan orang tua Tergugat berupa tanah yang kemudian Tergugat menjualnya dan membangun usaha tersebut;
4. Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada harta bersama yang diperoleh;

Halaman 8 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa benar objek harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Perumahan Cinta Kasih Blok E No. 03, Gampong Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebelah barat berbatasan dengan Rumah Pak Edy, sebelah timur berbatasan dengan Pagar Kak Ita/ Rumah Kak Ita, sebelah utara berbatasan dengan Awak Neuheun dan sebelah selatan berbatasan dengan Lorong E namun perolehan rumah tersebut merupakan rumah bantuan tsunami untuk orang tua Tergugat yang dahulu terkena musibah tsunami di Gampong Jawa lalu di relokasi ke Neuheun, pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat menikah dan tinggal di rumah tersebut, lalu pada tahun 2021 rumah tersebut direnovasi dengan menambahkan bangunan dapur yang menghabiskan biaya sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 4.2. Bahwa benar objek harta bersama berupa 1 (satu) unit Kulkas Merek LG warna perpaduan Putih/Pink;
- 4.3. Bahwa benar objek harta bersama berupa 1 (satu) unit Penanak Nasi Merek Yongma Warna Maron;
- 4.4. Bahwa benar objek harta bersama berupa 1 (satu) unit Rak Piring Warna Kuning Stenles;
- 4.5. Bahwa benar objek harta bersama berupa 1 (satu) Unit Lesspeaker Warna Hitam;
- 4.6. Bahwa benar objek harta bersama berupa 1 (satu) Unit TV Merek Polytron 21 Inci Warna Putih Hitam Metalik;
- 4.7. Bahwa benar objek harta bersama berupa 1 (satu) Unit Springbed kayu jati jepara Warna Coklat;
- 4.8. Bahwa benar objek harta bersama berupa 1 (satu) Unit lemari 3 pintu kayu jati;
- 4.9. Bahwa benar objek harta bersama berupa 1 (satu) Unit lemari 2 pintu kayu jati Warna Coklat;
- 4.10. Bahwa benar objek harta bersama berupa 1 (satu) Unit lemari 2 pintu Merek Olympic Warna Coklat;

Halaman 9 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.11. Bahwa tidak benar objek harta bersama berupa Mesin Cuci Merek LG Warna Maron 9,5 kg, yang benar objek tersebut Tergugat membelinya dari hasil warisan orang tua Tergugat;
- 4.12. Bahwa benar objek harta bersama berupa 1 (satu) Unit lemari kayu Warna Hitam;
- 4.13. Bahwa benar objek harta bersama berupa Gorden Warna Maron;
- 4.14. Bahwa benar objek harta bersama berupa 2 (dua) Unit Drum Warna Biru;
- 4.15. Bahwa benar objek harta bersama berupa 2 (dua) Unit guci Warna Hijau Pekat;
- 4.16. Bahwa benar objek harta bersama berupa 1 (satu) Unit VCD Politron Warna Putih;
- 4.17. Bahwa benar objek harta bersama berupa 1 (satu) Unit Kompor Gas Merek Hoke;
- 4.18. Bahwa benar objek harta bersama berupa 1 (satu) Unit tabung Gas 15 kg;
- 4.19. Bahwa benar objek harta bersama berupa Gelas-gelas dan piring dalam lemari;
- 4.20. Bahwa benar objek harta bersama berupa 1 (satu) Unit Mesin Air Merek Shimizu;
- 4.21. Bahwa benar objek harta bersama berupa 1 (satu) Unit meja makan;
- 4.22. Bahwa benar objek harta bersama berupa 1 (satu) unit Dispenser;
- 4.23. Bahwa benar objek harta bersama berupa 1 (satu) Unit tempat tidur anak Warna Orange;
- 4.24. Bahwa tidak benar objek harta bersama berupa isi toko baju untuk jualan, yang benar objek tersebut perolehan dari hasil warisan orang tua Tergugat yang Tergugat jual lalu baru membelinya;
- 4.25. Bahwa tidak benar objek harta bersama berupa 3 (tiga) unit rak dalam toko baju, yang benar objek tersebut perolehan dari hasil warisan orang tua Tergugat yang Tergugat jual lalu baru membelinya;

Halaman 10 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.26. Bahwa tidak benar objek harta bersama berupa 1 (satu) Unit Meja Olympic, yang benar objek tersebut perolehan dari hasil warisan orang tua Tergugat yang Tergugat jual lalu baru membelinya;
- 4.27. Bahwa tidak benar objek harta bersama berupa 3 (tiga) Unit besi gantungan baju, yang benar objek tersebut perolehan dari hasil warisan orang tua Tergugat yang Tergugat jual lalu baru membelinya;
- 4.28. Bahwa tidak benar objek harta bersama berupa 45 (empat puluh lima) Unit patung meneken untuk pajangan baju, yang benar objek tersebut perolehan dari hasil warisan orang tua Tergugat yang Tergugat jual lalu baru membelinya;
- 4.29. Bahwa tidak benar objek harta bersama berupa 50 lusin hanger, yang benar objek tersebut perolehan dari hasil warisan orang tua Tergugat yang Tergugat jual lalu baru membelinya;
5. Bahwa tidak benar kesemua objek harta pada poin 4 diatas adalah harta-harta yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang benar ada harta yang berasal dari hasil warisan orang tua Tergugat berupa tanah yang kemudian Tergugat jual sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
6. Bahwa Tergugat tidak keberatan objek harta bersama dibagi dua asalkan tidak dengan harta yang berasal dari harta warisan orang tua Tergugat;
7. Bahwa tidak benar Tergugat saat ini masih terutang mahar sebanyak 8 (delapan) mayam emas yang dipinjam untuk keperluan pribadi Tergugat, yang benar emas tersebut telah dijual bersama untuk keperluan membeli honda vario;
8. Bahwa permasalahan harta bersama yang diajukan Penggugat sudah pernah dimediasi oleh Aparat Kampung dan sudah selesai dimana Penggugat menerima 12 (dua belas) mayam emas, sepetak tanah yang terletak di Bireuen, honda vario dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang tunai tersebut yang saat ini belum Tergugat serahkan kepada Penggugat;



Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 22 September 2023 yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asnidar dengan NIK 1106094810870003 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Bireuen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1111070302230001 tanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Bireuen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 286/AC/2022/MS.Jth tanggal 04 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;

B. BUKTI SAKSI

1. **Maryati binti Abu Bakar**, tempat dan tanggal lahir Tangse, 05 Juli 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai teman Penggugat, bersedia memberikan keterangan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah teman Penggugat sejak

Halaman 12 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth



- 17 (tujuh belas) tahun lalu saat dahulu sama-sama tinggal di barak pasca tsunami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun saat ini telah bercerai pada tahun 2022 yang lalu;
 - Bahwa setelah bercerai Penggugat tinggal di Bireuen sedangkan Tergugat bersama 4 (empat) orang anaknya tinggal di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu objek harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit Rumah yang beralamat di Perumahan Cinta Kasih Blok E No. 03 Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, rumah tersebut merupakan rumah bantuan tsunami yang ditempati Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2007;
 - Bahwa asal-usul rumah bantuan Penggugat dan Tergugat tersebut diperoleh melalui pengurusan data kartu keluarga orang tua Tergugat yang terkena musibah tsunami;
 - Bahwa batas-batas rumah tersebut sebelah barat berbatasan dengan Rumah Pak Edy, sebelah timur berbatasan dengan Rumah Kak Ita, sebelah utara berbatasan dengan Rumah Awak Neuheun dan sebelah selatan berbatasan dengan Lorong E;
 - Bahwa Rumah tersebut berbentuk tipe 36 (tiga puluh enam) dan mempunyai 2 (dua) kamar tidur, sekitar tahun 2021 lalu Penggugat dan Tergugat merehab rumah tersebut dengan menambah bagian dapur ke belakang dan 1 (satu) kamar tidur;
 - Bahwa cerita dari Penggugat kepada Saksi, Penggugat dan Tergugat merehab rumah tersebut melalui hasil menabung bersama yang kemudian digunakan untuk membangun dapur dan menambah 1 (satu) kamar tidur di belakang dengan menghabiskan dana Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta

Halaman 13 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth



rupiah);

- Bahwa Saksi dahulunya sering berkunjung dan masuk ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu isi perabotan yang ada di rumah Penggugat dan Tergugat, semuanya lengkap mulai dari kulkas, penanak nasi, rak piring, televisi, mesin cuci, lemari, tempat tidur, kompor gas, dispenser dan lainnya;
- Bahwa setahu Saksi, alat perabotan di rumah Penggugat dan Tergugat dibeli pada saat masih bersama;
- Bahwa selain rumah dan isi perabotan rumah, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama lain berupa usaha toko pakaian bernama Sultan Galery yang terletak di Kajhu Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, usaha toko pakaian tersebut dibangun sejak tahun 2020 lalu yang modal awalnya berasal dari harta warisan orangtua Tergugat yang dijual namun isi dan barang-barang yang ada di toko tersebut mengalami penambahan yang diperoleh dari harta bersama;
- Bahwa dahulu diawal membuka usaha, Saksi pernah masuk ke toko tersebut, isi tokonya banyak dan lengkap, ada baju, ada rak, meja, gantungan baju, patung meneken dan lainnya;
- Bahwa setahu Saksi usaha toko tersebut saat ini dikelola dan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa terkait dengan hutang mahar, Penggugat pernah bercerita kepada saksi pada saat terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat bahwa pada masa awal pernikahan, Tergugat pernah meminjam mahar Penggugat untuk membeli honda metik namun kata Penggugat, mahar tersebut hingga kini belum dikembalikan;

2. **Saidan Ismail binti Ismail**, tempat dan tanggal lahir Mon Meulayu, 01 Juli 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Mon Jambee Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen mengaku sebagai Kakak Kandung

Halaman 14 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bersedia memberikan keterangan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 namun pada tahun 2022 lalu telah bercerai;
- Bahwa dahulu ketika masih suami isteri, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Barak Lhongraya namun kemudian Penggugat dan Tergugat mendapat rumah bantuan tsunami yang direlokasi ke Perumahan Cinta Kasih Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mendapat rumah bantuan tsunami dikarenakan orangtua Tergugat yaitu ibunya meninggal dunia karena musibah tsunami;
- Bahwa rumah bantuan tsunami tersebut berbentuk tipe 36 (tiga puluh enam) dan mempunyai 2 (dua) kamar tidur, sejak tahun 2021 lalu Penggugat dan Tergugat merehab rumah tersebut dengan menambah bagian dapur ke belakang dan 1 (satu) kamar tidur;
- Bahwa cerita dari Penggugat kepada Saksi, Penggugat dan Tergugat merehab rumah tersebut melalui hasil menabung bersama namun Saksi tidak tahu berapa total uang yang dihabiskan untuk merehab rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas rumah tersebut namun Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat ada banyak isi perabotan mulai dari kulkas, rak piring, televisi, mesin cuci, lemari, tempat tidur, kompor gas, dan lainnya, Saksi juga sering menanyakan kepada Penggugat kapan dibelinya lalu Penggugat menjawab dari hasil menyimpan uang;
- Bahwa selain rumah dan isi perabotan rumah, Penggugat dan

Halaman 15 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga mempunyai harta bersama lain berupa usaha toko baju bernama Sultan Galery yang terletak di Kajhu Kabupaten Aceh Besar

- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, usaha toko baju tersebut dibangun dengan modal awalnya berasal dari harta warisan orangtua Tergugat yang dijual kemudian menyewa toko dan mengisi barang-barang toko;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai membangun usaha toko tersebut sudah sejak tahun 2020, dahulu isi tokonya banyak dan lengkap namun sekarang Saksi tidak tahu lagi bagaimana isinya karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat kepada Saksi, pada masa perkawinan, Tergugat pernah berhutang mahar Penggugat untuk membeli honda untuk anaknya namun hutang tersebut belum dikembalikan dan honda yang dibeli setahu saksi juga sudah dijual dan diganti dengan yang lain;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi saksi maupun surat bukti lainnya yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa, Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor: 632/GJ/XII/KR/BA/2006 tanggal 14 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, mengetahui Camat Kutaraja, Danramil Kutaraja dan Kapolsek Kutaraja, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor: 633/GJ/XII/KR/BA/2006 tanggal 14 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh dan mengetahui Camat Kutaraja, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat nomor: 199/V/GJ/KR/BA/2005 tanggal 12 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Komplek KPCK Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.4;

B. BUKTI SAKSI

1. **Sayed Yulius Al Atas bin Habib Abdurrahman Al Atas**, tempat dan tanggal lahir Tiba Raya, 22 Juli 1948, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai Tuha Peut Gampong, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dahulu keduanya merupakan suami isteri namun pada tahun 2022 lalu resmi bercerai;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi mulai mengenal Penggugat dan Tergugat ketika Saksi sebagai Tuha Peut Gampong diundang untuk mendamaikan masalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat pada sekitar 1 (satu) tahun lalu;
 - Bahwa saksi mendamaikan masalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat di rumahnya yang terletak di Perumahan Cinta Kasih Blok E No. 03 Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa yang hadir pada saat Saksi mendamaikan masalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan walinya yang bernama Muhammad Nasir, Tergugat, Kepala

Halaman 17 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lorong, Kepala Komplek, Tuha Peut dan Imam Gampong;

- Bahwa ketika Saksi mendamaikan, saat itu terjadi kesepakatan dimana Penggugat meminta kepada Tergugat berupa sepetak tanah yang terletak di Bireuen, emas sebanyak 12 (dua belas) mayam, dan honda vario yang semuanya diberikan oleh Tergugat yang sebelumnya tidak dibuatkan dalam bentuk surat karena penyelesaian secara kekeluargaan namun karena untuk perkara ini maka dibuatkan hasil kesepakatan yang lalu;
- Bahwa pada saat Saksi mendamaikan masalah harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak membahas masalah rumah karena rumah tersebut merupakan rumah bantuan tsunami yang diberikan pemerintah untuk orangtua Tergugat yang meninggal karena musibah tsunami;
- Bahwa rumah tersebut berbentuk tipe 36 (tiga puluh enam) dan mempunyai 2 (dua) kamar tidur, Saksi melihat ada penambahan bagian dapur ke belakang namun Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat merehapnya;
- Bahwa isi di dalam rumah Penggugat dan Tergugat ada banyak barang-barang perabotan namun Saksi tidak tahu secara detail perabotannya apa saja;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai usaha toko baju namun Saksi tidak pernah ke lokasi toko tersebut;

2. **Syahabuddin bin Abdul Jalil**, tempat dan tanggal lahir Blang Jrueng, 01 Juli 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Lamjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ustadz, tempat kediaman di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai Tengku Imum, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Tengku Imum di Komplek

Halaman 18 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth



perumahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri namun pada tahun 2022 yang lalu bercerai;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan;
- Bahwa saksi tahu objek harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan karena Saksi pernah hadir saat musyawarah pembagian harta yang dilakukan di rumah Penggugat dan Tergugat pada sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu objek harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit Rumah yang beralamat di Perumahan Cinta Kasih Blok E No. 03 Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, rumah tersebut merupakan rumah bantuan tsunami atas nama orang tua Tergugat yang meninggal karena musibah tsunami di Gampong Jawa;
- Bahwa rumah tersebut berbentuk tipe 36 (tiga puluh enam) dan mempunyai 2 (dua) kamar tidur, namun sekarang sudah direhap dengan menambah bagian dapur ke belakang dan 1 (satu) kamar tidur;
- Bahwa pada saat musyawarah pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengakui rumah dasar merupakan rumah bantuan tsunami kepada keluarga Tergugat namun tambahan bagian dapur ke belakang merupakan harta bersama;
- Bahwa hasil musyawarah pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di gampong tercapai kesepakatan dimana semua harta bersama akan dibagi dua, pada saat itu ditaksir tambahan rumah bagian dapur yang direhap dengan emas 12 (dua belas) mayam, 1 (satu) unit honda Vario, sepetak tanah di Bireuen dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Tergugat yang

Halaman 19 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak dibuatkan dalam bentuk surat karena penyelesaian secara kekeluargaan namun karena untuk perkara ini maka dibuatkan hasil kesepakatan yang lalu;

- Bahwa terhadap isi perabotan yang ada di rumah Penggugat dan Tergugat pada saat musyawarah dilakukan berhasil damai dimana barang perabotan apa saja yang diperlukan oleh Penggugat silahkan diambil namun Saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah mengambilnya atau tidak;
- Bahwa usaha toko pakaian di Kajhu, berdasarkan cerita Tergugat, usaha toko tersebut berasal dari harta warisan orangtua Tergugat yang dijual kemudian menyewa toko dan mengisi barang-barang toko, di awal-awal membuka usahanya tersebut berdasarkan cerita dari Tergugat kondisi rumah tangganya sudah mulai terjadi keributan;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, hanya itu saja yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi juga tinggal di kompleks perumahan dimana Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa rumah Saksi bukan merupakan rumah bantuan yang diberikan kepada Saksi namun Saksi membeli rumah di kompleks tersebut, dahulu di kompleks perumahan tidak ada penduduk dan harga rumah dijual berkisar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa kompleks perumahan tersebut sudah bersertifikat seejak 2 (dua) tahu lalu dan setahu Saksi rumah Penggugat dan Tergugat juga sudah bersertifikat;

3. **Sofiyan bin M. Jamil**, tempat dan tanggal lahir Neuheun, 06 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai Keuchik Gampong, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga karena Saksi adalah Keuchik Gampong;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi sejak tahun 2007 sudah tinggal di komplek perumahan Penggugat dan Tergugat tinggal, dahulu Saksi juga sebagai Kepala Komplek di komplek perumahan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun sejak tahun 2022 yang lalu sudah resmi bercerai;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan;
- Bahwa saksi tahu objek harta bersama apasaja yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan karena Saksi pernah hadir saat melakukan mediasi untuk pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di rumah Penggugat dan Tergugat pada sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa hasil mediasi yang Saksi lakukan bersama Aparatur Gampong saat itu, awalnya Penggugat menolak untuk berdamai terkait harta bersama, namun setelah diupayakan mediasi akhirnya Penggugat sepakat harta bersama dibagi dua, pada saat itu tercapai kesepakatan dimana nilai taksiran rumah bagian dapur yang direhap ditukar dengan emas 12 (dua belas) mayam, 1 (satu) unit honda Vario, sepetak tanah di Bireuen dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi semua isi kesepakatan tersebut sudah diserahkan Tergugat kepada Penggugat kecuali uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 21 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat mediasi, terhadap isi perabotan yang ada di rumah Penggugat dan Tergugat untuk menghindari keributan diserahkan kepada Tergugat karena 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek harta bersama lain selain rumah dan isi perabotan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu darimana asal usul rumah bantuan yang diterima Penggugat dan Tergugat, rumah tersebut merupakan rumah bantuan untuk keluarga Tergugat yang meninggal karena musibah tsunami, berdasarkan pengakuan pada saat mediasi, rumah tersebut merupakan rumah bantuan atas nama Tergugat dan Adik Kandung Tergugat namun Tergugat sudah membayar sejumlah uang kepada Adik Kandung Tergugat untuk memiliki rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi semua rumah di kompleks sudah bersertifikat sejak tahun 2021 dan rumah milik Penggugat dan Tergugat juga sudah bersertifikat atas nama Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak ada lagi saksi maupun surat bukti lainnya yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 10 November 2023 telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Isi toko baju dengan nama usaha Sultan Galery yang terletak di Gampong Kajhu Kecamatan Baitusalam Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya dilakukan pengamatan objek sengketa dengan keadaan sebagai berikut:
 - 1.1. 3 (tiga) unit rak dalam toko baju, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan 3 (tiga) unit rak dalam keadaan baik dan masih digunakan;
 - 1.2. 1 (satu) unit meja Olympic, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan 1 (satu) unit meja Olympic dalam keadaan baik dan masih digunakan;

Halaman 22 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth



- 1.3. 3 (tiga) unit besi gantungan baju, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan 4 (empat) unit besi gantungan baju dalam keadaan baik dan masih digunakan;
 - 1.4. 45 (empat puluh lima) unit patung menekan untuk pajangan baju, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan 45 (empat puluh lima) unit patung menekan untuk pajangan baju dalam keadaan baik dan masih digunakan;
 - 1.5. 50 (lima puluh) lusin hanger, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan 50 (lima puluh) lusin hanger dalam keadaan baik dan masih digunakan;
2. 1 (satu) unit Rumah yang beralamat di Perumahan Cinta Kasih Blok E Nomor 03 Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas :
- Barat : berbatas dengan Rumah Pak Edy
 - Timur : berbatas dengan Pagar Kak Ita/Rumah Kak Ita
 - Utara : berbatas dengan Awak Neuheun
 - Selatan : berbatas dengan Lorong E

Selanjutnya dilakukan pengukuran objek sengketa dengan sketsa gambar sebagai berikut:



Halaman 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth



- 2.1. 1 (satu) unit Kulkas Merek LG Warna perpaduan putih/pink, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan objek tersebut dalam kondisi baik dan masih digunakan;
- 2.2. 1(satu) unit Penanak Nasi Merek Yongma Warna Maron, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan objek tersebut dalam kondisi baik dan masih digunakan;
- 2.3. 1 (satu) unit Rak Piring Warna Kuning Stenles, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan objek tersebut dalam kondisi baik dan masih digunakan;
- 2.4. 1 (satu) unit Lesspeaker Warna Hitam, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan objek tersebut dalam kondisi baik dan masih digunakan;
- 2.5. 1 (satu) unit TV Merek Polytron 21 Inci Warna Putih Hitam Metalik, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan objek tersebut dalam kondisi baik dan masih digunakan;
- 2.6. 1 (satu) unit Springbed kayu jati jepara Warna Coklat, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan objek tersebut dalam kondisi baik dan masih digunakan;
- 2.7. 1 (satu) unit lemari 3 pintu kayu jati, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan objek tersebut dalam kondisi baik dan masih digunakan;
- 2.8. 1 (satu) unit lemari 2 pintu kayu jati warna coklat, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan objek tersebut dalam kondisi baik dan masih digunakan;
- 2.9. 1 (satu) unit lemari 2 pintu merek Olympic warna coklat, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan 1 (satu) unit lemari 2 pintu triplr warna coklat dalam kondisi baik dan masih digunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.10. Mesin Cuci merek LG warna maron 9,5 kg, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan objek tersebut dalam kondisi baik dan masih digunakan;
- 2.11. 1 (satu) unit lemari kayu Warna Hitam, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan objek tersebut dalam kondisi baik dan masih digunakan;
- 2.12. Gorden warna aron, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan 9 (sembilan) Gorden warna maron dalam kondisi baik dan masih digunakan;
- 2.13. 2 (dua) unit Drum warna biru, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan objek tersebut dalam kondisi baik dan masih digunakan;
- 2.14. 2 (dua) unit guci Warna Hijau Pekat, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan 2 (dua) unit ember besar dalam kondisi baik dan masih digunakan;
- 2.15. 1 (satu) Unit VCD Politron Warna Putih, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan objek tersebut dalam kondisi baik dan masih digunakan;
- 2.16. 1 (satu) Unit Kompor Gas Merek Hoke, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan objek tersebut dalam kondisi baik dan masih digunakan;
- 2.17. 1 (satu) Unit tabung Gas 15 kg, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan objek tersebut dalam kondisi baik dan masih digunakan;
- 2.18. Gelas-gelas dan piring dalam lemari, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan objek tersebut dalam kondisi baik dan masih digunakan;
- 2.19. 1 (satu) unit Mesin Air Merek Shimizu, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan objek tersebut dalam kondisi baik dan masih digunakan;

Halaman 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.20. 1 (satu) unit meja makan, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan objek tersebut dalam kondisi baik dan masih digunakan;
- 2.21. 1 (satu) unit Dispenser, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan objek tersebut dalam kondisi baik dan masih digunakan;
- 2.22. 1 (satu) unit tempat tidur anak warna orange, mengenai objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat di lapangan ditemukan objek tersebut dalam kondisi baik dan masih digunakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat dengan di dampingi kuasanya dan Tergugat secara in person telah hadir di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 147 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah memberikan kuasa kepada Rudy Bastian, S.H., Syahriza, S.H., Vatta Arisva, S.H., semuanya Advokat yang berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum YBHA Peutuah Mandiri yang beralamat di Jalan K. Amin, Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor W1-A10/233/SK/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023. Setelah memeriksa dan meneliti surat Kuasa tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh

Halaman 26 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) tindakan Penggugat tersebut dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pihak kuasa Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat di Persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Penggugat dan Tergugat berdasarkan relaas panggilan terbukti bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah juga didamaikan dalam forum mediasi dengan seorang Hakim Mediator bernama Wafa', S.H.I., M.H., Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 September 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan harta bersama

Halaman 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat dan ingin harta-harta tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas beberapa dalil-dalil gugatan, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1865 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu" oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (fotokopi Akta Cerai), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai dengan akta cerai Nomor 286/AC/2022/MS.Jth tanggal 04 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan

Halaman 28 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2022, saksi mengetahui rumah yang beralamat di Perumahan Cinta Kasih Blok E No. 03 Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar adalah rumah bantuan untuk keluarga Tergugat karena merupakan korban tsunami dan mengetahui bahwa adanya penambahan dapur dan 1 (satu) buah kamar tidur yang dilakukan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui kapan dan dengan uang apa perabotan dibeli, setentang usaha Penggugat dan Tergugat saksi mendapatkan keterangan dari cerita Penggugat yang mana tidak dilihat/diketahui secara langsung oleh saksi (*Testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2022, saksi mengetahui perolehan rumah yang beralamat di Perumahan Cinta Kasih Blok E No. 03 Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar karena ibu Tergugat meninggal dunia karena musibah tsunami dan mengetahui bahwa adanya penambahan dapur dan 1 (satu) buah kamar tidur yang dilakukan pada tahun 2021, saksi tidak mengetahui kapan dan dengan uang apa perabotan dibeli namun dari Penggugat dari hasil menyimpan uang, setentang usaha Penggugat dan Tergugat saksi mendapatkan keterangan dari cerita Penggugat yang mana tidak dilihat/diketahui secara langsung oleh saksi (*Testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 29 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 dan T.2 (fotokopi Surat Keterangan), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan bahwa Tergugat merupakan salah satu korban gempa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 lalu. Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 (fotokopi Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan bahwa Tergugat merupakan kepala keluarga dari keluarganya yang terdiri dari ayah, ibu dan 2 (dua) orang adik di mana diterangkan ayah, ibu dan 1 (satu) orang adiknya hilang karena tsunami. Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4 (fotokopi Surat Keterangan), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 30 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai di gampong dengan pembagian Penggugat memperoleh sepetak tanah yang terletak di Bireuen, emas sebanyak 12 (dua belas) mayam, honda vario dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat menerangkan bahwa saksi hadir saat upaya damai antara Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, wali Penggugat, kepala lorong, kepala komplek, tuha peut dan imam gampong, dalam upaya tersebut telah terjadi kesepakatan damai terkait harta bersama yaitu sepetak tanah yang terletak di Bireuen, emas sebanyak 12 (dua belas) mayam, dan honda vario yang semuanya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat menerangkan bahwa saksi pernah hadir dalam musyawarah pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun lalu, yang menjadi harta bersama adalah bagian daput dari rumah Penggugat dan Tergugat yang setelah ditaksir dan Penggugat mendapatkan emas 12 (dua belas) mayam, 1 (satu) unit honda Vario, sepetak tanah di Bireuen dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 31 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Tergugat menerangkan bahwa saksi pernah melakukan mediasi untuk pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di rumah Penggugat dan Tergugat pada sekitar 1 (satu) tahun yang lalu yang akhirnya sepakat sepakat harta bersama dibagi dua, pada saat itu tercapai kesepakatan dimana nilai taksiran rumah bagian dapur yang direhap ditukar dengan emas 12 (dua belas) mayam, 1 (satu) unit honda Vario, sepetak tanah di Bireuen dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana sisa satu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor 331/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 10 November 2023 telah melakukan descende sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah melakukan audit dalam pembuktian Penggugat dan Tergugat, bukti Tergugat telah mampu diilumpuhkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan jika dihubungkan dengan jawab jinawab, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 04 Oktober 2022;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
 - 2.1. Bagian dapur dan 1 (satu) kamar tambahan dari 1 (satu) Unit Rumah yang beralamat di Perumahan Cinta Kasih Blok E No. 03, Gampong

Halaman 32 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar yang telah disepakati dan dibagi di gampong;

- 2.2. 1 (satu) Unit Kulkas Merek LG Warna perpaduan Putih/Pink;
- 2.3. 1(satu) Unit Penanak Nasi Merek Yongma Warna Maron;
- 2.4. 1 (satu) Unit Rak Piring Warna Kuning Stainles Steel;
- 2.5. 1 (satu) Unit Loudspeaker Warna Hitam;
- 2.6. 1 (satu) Unit TV Merek Polytron 21 Inci Warna Putih Hitam Metalik;
- 2.7. 1 (satu) Unit Springbed kayu jati jepara Warna Coklat;
- 2.8. 1 (satu) Unit lemari 3 pintu kayu jati);
- 2.9. 1 (satu) Unit lemari 2 pintu kayu jati Warna Coklat;
- 2.10. 1 (satu) Unit lemari 2 pintu lemari tempahan kayu Warna Coklat;
- 2.11. 1 (satu) Unit lemari kayu Warna Hitam
- 2.12. 9 (sembilan) helai Gorden Warna Maron;
- 2.13. 2 (dua) Unit Drum Warna Biru;
- 2.14. 2 (dua) Unit ember penampung air Warna Hijau Pekat;
- 2.15. 1 (satu) Unit VCD Politron Warna Putih;
- 2.16. 1 (satu) Unit Kompor Gas Merek Hock;
- 2.17. 1 (satu) Unit tabung Gas 15 kg;
- 2.18. Gelas-gelas dan piring dalam lemari;
- 2.19. 1 (satu) Unit Mesin Air Merek Shimizu;
- 2.20. 1 (satu) Unit meja makan;
- 2.21. 1 (satu) unit Dispenser;
- 2.22. 1 (satu) Unit tempat tidur anak Warna Orange;
3. Bahwa objek pada poin 2 dikuasai oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat masih memiliki hutang pada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sisa dari tolak uang atas dapur dan 1 (satu) kamar tambahan dari rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Halaman 33 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka terbukti bahwa objek pada fakta hukum angka 2 yang didapat dari audit terhadap jawab jinawab, bukti surat maupun saksi di persidangan serta pemeriksaan setempat telah terbukti yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah bagian dapur dan 1(satu) kamar tambahan dari 1 (satu) Unit Rumah yang beralamat di Perumahan Cinta Kasih Blok E No. 03, Gampong Neuheun, Kec. Masjid Raya, Kab. Aceh Besar yang telah dibagi, 1 (satu) Unit Kulkas Merek LG Warna perpaduan Putih/Pink, 1(satu) Unit Penanak Nasi Merek Yongma Warna Maron, 1 (satu) Unit Rak Piring Warna Kuning Stainles Steel, 1 (satu) Unit Loudspeaker Warna Hitam, 1 (satu) Unit TV Merek Polytron 21 Inci Warna Putih Hitam Metalik, 1 (satu) Unit Springbed kayu jati jepara Warna Coklat, 1 (satu) Unit lemari 3 pintu kayu jati, 1 (satu) Unit lemari 2 pintu kayu jati Warna Coklat, 1 (satu) Unit lemari 2 pintu lemari tempahan kayu Warna Coklat, 1 (satu) Unit lemari kayu Warna Hitam, 9 (sembilan) helai Gorden Warna Maron, 2 (dua) Unit Drum Warna Biru, 2 (dua) Unit ember penampung air Warna Hijau Pekat, 1 (satu) Unit VCD Politron Warna Putih, 1 (satu) Unit Kompor Gas Merek Hock, 1 (satu) Unit tabung Gas 15 kg, Gelas-gelas dan piring dalam lemari, 1 (satu) Unit Mesin Air Merek Shimizu, 1 (satu) Unit meja makan, 1 (satu) unit Dispenser, 1 (satu) Unit tempat tidur anak Warna Orange;

Menimbang, bahwa setentang Mesin cuci Merek LG Warna Maron 9,5, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dan tidak pula diakui oleh Tergugat, maka terhadap harta tersebut haruslah ditolak;

Halaman 34 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian petitum angka 2 haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum angka 3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek pada petitum angka 2 yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama pada fakta hukum 2.2 (dua titik dua) sampai dengan 2.22 (dua titik dua puluh dua) maka petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menjawab petitum angka 4 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta pada 2.2 (dua titik dua) sampai dengan 2.22 (dua titik dua puluh dua) fakta hukum tersebut berada dalam Penguasaan Tergugat, maka Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak dari Penggugat terhadap harta tersebut, yang apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka harus dilakukan secara lelang pada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada masing-masing sesuai dengan bagiannya tersebut;

Menimbang, bahwa setentang bagian dapur dan 1 (satu) kamar tambahan yang merupakan harta bersama telah terjadi kesepakatan dan pembagian telah dilakukan di hadapan perangkat desa di mana Penggugat sepakat memperoleh bagiannya atas dapur dengan penukaran oleh Tergugat atas sepetak tanah yang terletak di Bireuen, emas sebanyak 12 (dua belas) mayam, dan honda vario, serta tambahan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) masih terhutang maka Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk membayarkannya kepada Penggugat, maka petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Halaman 35 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, Majelis Hakim mempertimbangkan tidak adanya bukti surat yang mendukung hal tersebut begitupula saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat bukan melihat langsung, maka petitum angka 5 Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Bagian dapur dan 1 (satu) kamar tambahan dari 1 (satu) Unit Rumah yang beralamat di Perumahan Cinta Kasih Blok E No. 03, Gampong Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar yang telah disepakati dan dibagi di gampong;
 - 2.2. 1 (satu) Unit Kulkas Merek LG Warna perpaduan Putih/Pink;
 - 2.3. 1(satu) Unit Penanak Nasi Merek Yongma Warna Maron;
 - 2.4. 1 (satu) Unit Rak Piring Warna Kuning Stainles Steel;
 - 2.5. 1 (satu) Unit Loudspeaker Warna Hitam;
 - 2.6. 1 (satu) Unit TV Merek Polytron 21 Inci Warna Putih Hitam Metalik;
 - 2.7. 1 (satu) Unit Springbed kayu jati jepara Warna Coklat;
 - 2.8. 1 (satu) Unit lemari 3 pintu kayu jati);
 - 2.9. 1 (satu) Unit lemari 2 pintu kayu jati Warna Coklat;
 - 2.10. 1 (satu) Unit lemari 2 pintu lemari tempahan kayu Warna Coklat;
 - 2.11. 1 (satu) Unit lemari kayu Warna Hitam
 - 2.12. 9 (sembilan) helai Gorden Warna Maron;

Halaman 36 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.13. 2 (dua) Unit Drum Warna Biru;
- 2.14. 2 (dua) Unit ember penampung air Warna Hijau Pekat;
- 2.15. 1 (satu) Unit VCD Politron Warna Putih;
- 2.16. 1 (satu) Unit Kompor Gas Merek Hock;
- 2.17. 1 (satu) Unit tabung Gas 15 kg;
- 2.18. Gelas-gelas dan piring dalam lemari;
- 2.19. 1 (satu) Unit Mesin Air Merek Shimizu;
- 2.20. 1 (satu) Unit meja makan;
- 2.21. 1 (satu) unit Dispenser;
- 2.22. 1 (satu) Unit tempat tidur anak Warna Orange;
3. Menetapkan Penggugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2.2 (dua titik dua) sampai angka 2.22 (dua titik dua puluh dua) di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut dalam diktum angka 2.2 (dua titik dua) sampai angka 2.22 (dua titik dua puluh dua) secara natura kepada Penggugat dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka dapat dilelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar sisa uang pembagian dari nilai dapur dan 1 (satu) kamar tambahan yang telah disepakati pada diktum angka 2.1 (dua titik satu) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.619.000,00 (lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Awal 1445 Hijriah**, oleh kami Wafa', S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fadhlia, S.Sy. dan Heti Kurnaini, S.Sy.,

Halaman 37 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fadhliha, S.Sy.

Wafa', S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Panitera,

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp84.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp1.800.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp3.650.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp5.619.000,00

(lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/MS.Jth